



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR APABILA EMITEN  
GAGAL BAYAR DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI MENURUT  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR 412/ BL/ 2010  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK  
PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG**

*LEGAL PROTECTION FOR INVESTOR WHEN ISSUER PAYMENT DEFAULT  
IN OBLIGATION TRADE BASED ON DECREE OF CHAIRMAN INDONESIAN  
CAPITAL MARKET SUPERVISORY AGENCY AND MONETARY INSTITUTION  
NUMBER 412/BL/2010 ABOUT ORDINARY AND TRUSTE CONTRACT OF  
SECURTY HAVE CHARACTER DEBT*

**ARIF RAHMAN HAKIM**

**NIM. 070710101075**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR APABILA EMITEN  
GAGAL BAYAR DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI MENURUT  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR 412/ BL/ 2010  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK  
PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG**

*LEGAL PROTECTION FOR INVESTOR WHEN ISSUER PAYMENT DEFAULT  
IN OBLIGATION TRADE BASED ON DECREE OF CHAIRMAN INDONESIAN  
CAPITAL MARKET SUPERVISORY AGENCY AND MONETARY INSTITUTION  
NUMBER 412/BL/2010 ABOUT ORDINARY AND TRUSTE CONTRACT OF  
SECURTY HAVE CHARACTER DEBT*

**ARIF RAHMAN HAKIM**

**NIM. 070710101075**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## **MOTTO :**

**Pada dasarnya manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dijumpainya, baik itu ketidakseimbangan hak-haknya, ketidakseimbangan perilaku terhadapnya, ketidakseimbangan alamiah dan lain-lain, perlindungan itu dapat berupa perbuatan dan aturan-aturan sehingga tercapai keseimbangan yang selaras bagi kehidupan.\***

\* Koesparmono irsan, dalam J.E. Sahetapy (ED), Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995 : 15.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Sholichuddin, Ibunda Nur Hayati, Kakakku Muhammad Aminnullah, Hafidh Asad dan Adikku Indah Ros Mila Sari, serta kepada seluruh keluarga besar penulis, khususnya kepada Nurul Makhmudiyah, Imron Rosyadi dan nenekku tercinta Mukaromah yang tiada bosan memberikan kasih sayang, motivasi dan doa yang tiada henti mengalir untuk kesuksesan penulis;
2. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Jember yang tulus dan tak pernah kenal lelah membimbing, mendidik, dan membekali penulis ilmu pengetahuan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ARIF RAHMAN HAKIM

NIM : 070710101075

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR APABILA EMITEN GAGAL BAYAR DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI MENURUT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR 412/ BL/ 2010 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG** ,adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 22 September 2011

**ARIF RAHMAN HAKIM**  
**070710101075**

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR APABILA EMITEN  
GAGAL BAYAR DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI MENURUT  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR 412/ BL/ 2010  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK  
PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG**

*LEGAL PROTECTION FOR INVESTOR WHEN ISSUER PAYMENT DEFAULT  
IN OBLIGATION TRADE BASED ON DECREE OF CHAIRMAN INDONESIAN  
CAPITAL MARKET SUPERVISORY AGENCY AND MONETARY INSTITUTION  
NUMBER 412/BL/2010 ABOUT ORDINARY AND TRUSTE CONTRACT OF  
SECURTY HAVE CHARACTER DEBT*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ARIF RAHMAN HAKIM**

**070710101075**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2011**

**Oleh :  
Pembimbing**

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H.  
NIP. 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum  
NIP.196812302003122001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR APABILA EMITEN  
GAGAL BAYAR DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI MENURUT  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA  
KEUANGAN NOMOR 412/ BL/ 2010 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN  
KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG**

*LEGAL PROTECTION FOR INVESTOR WHEN ISSUER PAYMENT DEFAULT IN  
OBLIGATION TRADE BASED ON DECREE OF CHAIRMAN INDONESIAN CAPITAL  
MARKET SUPERVISORY AGENCY AND MONETARY INSTITUTION NUMBER  
412/BL/2010 ABOUT ORDINARY AND TRUSTE CONTRACT OF SECURTY HAVE  
CHARACTER DEBT*

Oleh:

**ARIF RAHMAN HAKIM**  
070710101075

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**MARDI HANDONO S.H., M.H.**  
NIP. 196312011989021001

**EDI WAHJUNI S.H., M.Hum.**  
NIP.196812302003122001

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.**  
NIP. 196001011988021001



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 22  
Bulan : September  
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SUGIJONO S.H., M.H.**

**NIP. 195208111984031001**

**YUSUF ADIWIBOWO S.H., LL.M**

**NIP. 197810242005011002**

### **Anggota Penguji**

1. **MARDI HANDONO S.H., M.H.** : .....  
**NIP. 196312011989021001**
2. **EDI WAHJUNI S.H., M.Hum.** : .....  
**NIP. 196812302003122001**

## **KATA PENGANTAR**

Penulis mengucapkan rasa sukur yang sedalam-dalamnya kehadiran ALLAH SWT yang telah memperjalankan hambanya sampai dengan saat ini dan senantiasa melimpahkan rahmat dan rahman-Nya. Terimakasih atas kemudahan, kesabaran, kekuatan dan keyakinan yang Engkau limpahkan selalu kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan judul :”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR APABILA EMITEN GAGAL BAYAR DALAM PERDAGANGAN OBLIGASI MENURUT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR 412/BL/2010 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK PERWALI AMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG”, dapat terselesaikan secara maksimal sebagaimana kemampuan penulis. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, petunjuk-petunjuk dan saran-saran dari berbagai pihak yang mana kesemuanya itu tidaklah dapat diukur dengan materi. Pada kesempatan ini penulis menghantarkan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, dorongan dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, nasehat dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Sugijono S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji dan Bapak Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya sebagai penyempurnaan skripsi ini;

4. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, serta Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atas bimbingannya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu penulis tanpa mengenal lelah sampai terselesaikannya studi penulis;
8. Ayahanda Sholichuddin yang telah mengajarkan penulis bersahabat dengan kesederhanaan dan bersabar dalam keterbatasan, semoga merpati jantan mu tidak membuat kecewa;
9. Ibunda Nur Hayati, seorang wanita yang penuh kesabaran dan kasih sayang, terimakasih telah bersedia menaruhkan nyawa sehingga penulis dapat terlahir dalam dunia ini;
10. Kakakku Muhammad Aminullah yang telah menyadarkan penulis bahwa tidak semua hal harus dipikirkan, biarkan mengalir bersama waktu dan ikhlaskan, terimakasih atas kepercayaan dan pengertiannya;
11. Kakakku Hafidh Asad yang memberikan penulis sosok lain dalam kehidupan, terimakasih atas dukungan dan semangat yang selalu mengalir;
12. Adikku tercinta yang menyadarkan penulis bahwa senyum keluarga adalah kebahagiaan untuk penulis, percayalah semoga kelak penulis dapat mewujudkannya;
13. Seluruh keluarga besar penulis, khususnya kepada Nurul Makhmudiyah, Imron Rosyadi dan nenekku tercinta Mukaromah yang tiada bosan memberikan kasih sayang, motivasi dan doa yang tiada henti mengalir untuk kesuksesan penulis;
14. Istarti Tungga Putri, terimakasih telah bersedia tetap berada disisi penulis dalam susah dan tangis, semoga waktu menghantarkan kita pada mimpi-mimpi indah yang kita bangun;
15. Sahabat AKASIA, (Graha, Haryo, Bakhtiar, Wahyu, Dewi, Dian, Abi, Wildan, Astrid dan sahabat lain yang tak dapat penulis sebutkan), atas setiap

pengalaman yang tak tergantikan, semoga kelak penulis dapat bermanfaat untuk kemajuanmu;

16. Sahabat Jantung Teater, (Arman, Vikar, Nosa, Yudha, Sofyan, Anthok, Radif, Lupie, Kevin, Hana, Nia, Lia, Nanda, Anti, Indra, Dita, Deni, Pinkan, Intan dan sahabat lain yang tak dapat penulis sebutkan) atas kebesaran hati mu meperjalankan penulis pada suatu proses yang berharga, maaf bila penulis belum dapat mencurahkan semua yang dibutuhkan;
17. Dida, Ferry, Bagus, Galuna, Putra, Finh, Vira, Junesha, Ribut , Imron, Fendy atas doa dan dukungan sampai terselesaikannya skripsi ini;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas doa, dukungan dan bantuannya sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi setiap orang yang membutuhkan.

Jember, 22 September 2011

Penulis

## RINGKASAN

Bertitik tolak dari perkembangan yang terjadi dalam perdagangan obligasi melalui pasar modal, jumlah obligasi yang tercatat di bursa dan Emiten yang menerbitkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 per tanggal 1 november tercatat terdapat 34 emisi penerbitan obligasi, total nilai penerbitan surat utang (obligasi) korporasi tahun 2010 hingga 1 November telah mencapai Rp 28,18 triliun. Jumlah emisi tersebut sudah melampaui total nilai penerbitan obligasi korporasi sepanjang 2009 sekitar Rp 28,09 triliun, atau lebih tinggi 0,32% (dikutip dari [www.bataviase.co.id](http://www.bataviase.co.id), diakses pada tanggal 23-03-2011). Trend positif tersebut tidak diikuti dengan jaminan kepastian bagi para investor atas pembayaran kembali oleh Emiten atas utang pokok dan/atau bunga obligasi, hal tersebut terbukti dengan trend gagal bayar yang dialami oleh Emiten sebagai penerbit obligasi dari tahun ketahun tetap berlanjut dan bahkan mengalami kecenderungan peningkatan.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui jaminan pembayaran oleh Emiten terhadap investor, akibat hukum bagi Wali Amanat dan upaya penyelesaian yang harus ditempuh investor apabila Emiten gagal bayar dalam perdagangan obligasi yang kesemuanya didasarkan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 412/BL/2010 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diajukan.

Obligasi dapat menjadi salah satu pilihan investasi bagi para pemilik modal berlebih untuk diinvestasikan, obligasi merupakan salah satu instrument dalam dunia pasar modal, setiap obligasi yang diterbitkan oleh Emiten memiliki resiko gagal bayar, yakni ketidakmampuan Emiten untuk melakukan pembayaran atas utang pokok dan/atau bunga obligasi. Keberadaan resiko gagal bayar akan mengusik kepastian bagi para investor obligasi untuk mendapatkan kembali piutangnya. Oleh karena itu perlu adanya jaminan pembayaran bagi para investor untuk tetap dapat menuntut hak-haknya kembali. Oleh karena pada dasarnya obligasi adalah suatu persetujuan pinjam meminjam, terdapat kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan setiap prestasi yang telah disepakati. Emiten tetap bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas utang pokok dan/atau bunga obligasi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak perwaliamanatan, dan para investor melalui Wali Amanatnya memiliki hak untuk menuntut pengembalian atas piutangnya.

Wali Amanat sebagai pihak yang mewakili kepentingan investor baik didalam maupun diluar pengadilan memiliki peran yang pokok dalam perdagangan obligasi, ia memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugas perwaliamanatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak

perwaliamanatan. Tanggung jawab demikian tetap melekat pada Wali Amanat sampai dengan adanya keadaan yang mengakibatkan berakhirnya perwaliamanatan oleh Wali Amanat tersebut. Wali Amanat wajib melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak perwaliamanatan semata-mata demi kepentingan para investor, apabila karena kelalaiannya investor merasa dirugikan maka Wali Amanat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kelalaiannya itu. Berkaitan dengan hal penyelesaian keadaan gagal bayar, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 412/BL/2010 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, bagian kontrak perwaliamanatan huruf r, Bapepam Lk sebagai otoritas dalam dunia pasar modal terkesan melepaskan tanggung jawab itu kepada para pihak dengan jalan mengharuskan para pihak untuk menentukan pilihan penyelesaian yang digunakan dan wajib dituangkan dalam kontrak perwaliamanatan diantara mereka. Artinya investor melalui Wali Amanatnya dalam rangka melakukan penuntutan akan hak-haknya, memiliki kebebasan untuk mempergunakan mekanisme penyelesaian sesuai dengan keadaan dan keinginannya asal hal tersebut sebelumnya telah dimungkinkan dalam kontrak perwaliamanatannya.

Mencermati pembahasan pada setiap permasalahan yang ada, pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab setiap rumusan masalah yang diajukan. Pada rumusan masalah pertama dalam skripsi ini dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa Emiten tetap bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas utang pokok dan/atau bunga obligasi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak perwaliamanatan. Sementara itu, pada rumusan permasalahan kedua dapat disimpulkan bahwa dalam hal Emiten melakukan kelalaian dalam pembayaran atas utang pokok dan/atau bunga obligasi sebagaimana yang telah dijanjikan dalam kontrak perwaliamanatan, Wali Amanat tetap bertanggung jawab sampai dengan berakhirnya kegiatan perwaliamanatan atas penuntutan hak-hak investor kepada Emiten berdasarkan kontrak perwaliamanatan. Rumusan masalah terakhir disimpulkan bahwa, Investor dalam hal Emiten mengalami keadaan gagal bayar atas utang pokok dan/atau bunga obligasi, melalui Wali Amanatnya dapat mempergunakan baik jalur litigasi maupun non litigasi dalam rangka menuntut pembayaran kembali dari Emiten atas utang pokok dan/atau bunga obligasi.

Menanggapi permasalahan dalam hal Emiten gagal bayar, penulis dalam skripsi ini mengajukan beberapa saran bagi para pihak yang terlibat dalam penerbitan obligasi, salah satu diantaranya adalah kewajiban bagi Emiten dan Wali Amanat sebagai pihak yang mewakili kepentingan investor, dalam mengadakan kontrak perwaliamanatan harus mempersiapkan sebaik mungkin dengan memuat ketentuan-ketentuan yang menekan terjadinya sengketa dikemudian hari yang dituangkan secara tegas dan jelas sehingga tidak menimbulkan pelbagai permasalahan kedepannya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>ix</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>x</b>
<b>Ringkasan</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xv</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1. Pasar Modal.....	7
2.1.1. Pengertian Pasar Modal .....	7
2.1.1. Tujuan dan Manfaat Pasar Modal .....	8

2.2. Perlindungan Hukum .....	9
2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	9
2.2.2. Tujuan Perlindungan Hukum .....	10
2.3. Instrumen Perdagangan di Pasar Modal.....	11
2.3.1. Efek Bersifat Ekuitas dan Efek Bersifat Utang.....	11
2.3.2. Pengertian Obligasi .....	12
2.3.3. Jenis-Jenis Obligasi.....	14
2.3.4. Resiko Jatuh Tempo dan dan Gagal Bayar dalam Perdagangan Obligasi .....	19
2.4. Para Pihak Yang Terlibat dalam Perdagangan Obligasi di Pasar ... Modal .....	20
2.4.1. Emiten Sebagai Penerbit Obligasi.....	20
2.4.2. Investor Sebagai Pemegang Obligasi.....	21
2.4.3. Peran Penjamin Emisi Efek dan Peran Penanggung dalam Perdagangan Obligasi di Pasar Modal .....	23
2.4.4. Peran Wali Amanat dan Peran Profesi Hukum dalam Perdagangan Obligasi di Pasar Modal .....	25
2.5. Kontrak Perwaliamanatan .....	27
2.5.1. Bentuk Kontrak Perwaliamanatan.....	27
2.5.2. Isi Kontrak Perwaliamanatan .....	28
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
3.1. Jaminan Pembayaran Terhadap Investor Apabila Emiten Gagal Bayar dalam Perdagangan Obligasi .....	31
3.2. Akibat Hukum bagi Wali Amanat Terhadap Investor Apabila Emiten Gagal Bayar dalam Perdagangan Obligasi .....	41
3.3. Upaya Penyelesaian bagi Investor Apabila Emiten Gagal Bayar dalam Perdagangan Obligasi .....	49
3.3.1. Penyelesaian Keadaan Gagal Bayar Emiten Melalui Jalur Litigasi.....	51
3.3.2. Penyelesaian Keadaan Gagal Bayar Emiten Melalui Jalur Non Litigasi.....	58



<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
4.1 Kesimpulan .....	66
4.2 Saran .....	67

**DAFTAR BACAAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
2. Lampiran 2 : Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor 412/BL/2010 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.